



PUTUSAN

Nomor : 183/PDT/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIRA YUNI YANTI, SE., Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 02 Juni 1970, bertempat tinggal di Medan di Komplek Alamanda Indah Blok B No.43, kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, dalam kedudukannya selaku mantan istri dari Jafar Syahbuddin Ritonga, SE., MBA., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

L a w a n :

HJ.RIANA SIREGAR, Perempuan, lahir di Sipirok tanggal 14 Mei 1947, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Sei Belutu Pasar IX No.77-C Kel.Padang Bulan Selayang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selaku Pemegang Saham dan Pemilik 75 (Tujuh Puluh Lima) Saham atau 60 % (enam puluh perseratus) atau 6/10 (enam persepuluh) dari jumlah seluruh saham PT.Jasari yaitu 125 Saham dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT,Jasari ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDRI ALAMSYAH HARAHAH, SH, Advocaat dari Sandri & Associates berkantor di Jalan Kol.A.E Kawilarang d/h Jl.Nibung Raya No.27 Medan, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA, SE., MBA., laki-laki, lahir di Medan tanggal 15 Desember 1969, tempat tinggal di Jl.Sei Belutu Pasar IX No.77 C ,Kel.Padang Bulan Selayang, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Jasari, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.Tentang Posita ;

- Bahwa PT. JASARI adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Medan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta No. 47 tanggal 11 Agustus 1997 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 9 April 1998 No. : C2-3444.HT.01.01.TH.1998 ;---
- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham di PT JASARI sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) lembar saham atau sebanyak 60 % (enam puluh perseratus) atau 6/10 dari seluruh jumlah saham PT. JASARI (125 lembar saham) terhitung sejak tanggal 31 Mei 2001, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 97 tanggal 31 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH, Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat No. 26 Tanggal 06 Maret 2008 yang diperbuat dihadapan Elawijaya Alisa, SH, Notaris di Lubuk Pakam ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : *"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan"* ;
- Bahwa ketentuan tersebut, secara juridis telah memberikan legitimasi kepada Penggugat selaku pemegang sebanyak 75 (*Tujuh Puluh Lima*) lembar saham atau 6/10 dari keseluruhan jumlah saham untuk bertindak mengatasnamakan PT. JASARI guna mengajukan Gugatan terhadap Direksi yakni Tergugat-I dan Tergugat-II ;-----
- Bahwa Anggaran Dasar PT. JASARI, telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu : Pertama dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat tanggal 21 Mei 2001 No. 97 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH dan Kedua/terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat tanggal 06 Maret 2008 No. 26 yang diperbuat dihadapan Elawijaya Alisa, SH Notaris di Lubuk Pakam;
- Bahwa adapun susunan organ PT. JASARI dari sejak pendiriannya sampai dengan saat ini selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.: 47 tanggal 11 Agustus 1997 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH, Notaris di Medan
Pemegang Saham :
 - Tuan Drs. Ihutan Ritonga sebanyak 75 lembar Saham
 - Tuan Drs. H Asnan Ritonga sebanyak 25 lembar saham
 - Tuan Drs. Syamsul Bahri Ritonga sebanyak 25 lembar Saham
Direksi :
 - Presiden Direktur : Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA.
 - Direktur : Tuan Yahya Pohan, SE
: Tuan Edward Jonny Parulian Marbun
Komisaris :
 - Presiden Komisaris : Tuan Drs. Ihutan Ritonga
 - Komisaris : Tuan Drs. Asnan Ritonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Tuan Drs. Syamsul Bahri Ritonga

b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 97 tanggal 31 Mei 2001 yang
diperbuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH, Notaris di Medan

Pemegang Saham :

- Nyonya Hj. Riana Siregar sebanyak 75 lembar Saham ;
- Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA. Sebanyak 38 lembar Saham;
- Nyonya Mira Yuni Yanti, SE sebanyak 12 lembar Saham ;

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA.
- Direktur : Nyonya Mira Yuni Yanti, SE

Komisaris :

- Komisaris : Nyonya Hj. Riana Siregar

c. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 26 Tanggal 06 Maret 2008
yang diperbuat dihadapan Elawijaya Alisa, SH, Notaris di Lubuk Pakam

Pemegang Saham :

- Nyonya Hj. Riana Siregar sebanyak 75 lembar Saham ;
- Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA. Sebanyak 38 lembar Saham;
- Nyonya Mira Yuni Yanti, SE sebanyak 12 lembar Saham ;

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA.
- Direktur : Nyonya Mira Yuni Yanti, SE

Komisaris :

- Komisaris : Nyonya Hj. Riana Siregar

- Bahwa Tergugat-I sudah menjadi Presiden Direktur di PT. JASARI sejak Perseroan (ic. PT. JASARI) didirikan yaitu pada tanggal 11 Agustus 1997 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 tanggal 11 Agustus 1997, kemudian menjadi Direktur Utama PT. JASARI pada tanggal 31 Mei 2001 sampai dengan saat ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 97 Tanggal 31 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH, Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat No. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Maret 2008 yang diperbuat dihadapan Elawijaya Alisa, SH,
Notaris di Lubuk Pakam;-----

- Bahwa adapun hak dan wewenang Tergugat-I sebagai Direksi PT. JASARI, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. JASARI sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 26 Tanggal 06 Maret 2008 yang menyatakan :
 1. *Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :*
 - a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) ;*
 - b. *Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;*
 2. a. *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan ;*
b. *Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan ;*
- Bahwa sejak Tahun 1998 PT. JASARI telah menjalankan usahanya dalam bidang pembangunan perumahan dan sebagai pengembang (*developer*) Perumahan dan real estate dengan cara melakukan pembelian terhadap bidang-bidang tanah dan kemudian membangun perumahan diatasnya, yang pembeliannya sendiri dilaksanakan oleh Tergugat-I i.c Tuan Jafar Syahbuddin Ritonga (*dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama*) yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta dana untuk biaya pembelian atas tanah tanah tersebut tersebut keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan dana milik dari Perseroan i.c PT. JASARI ;
- Bahwa hal ini dilakukan oleh Tergugat I, untuk mempermudah administrasi jual beli pada saat itu, dan terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang dibeli tersebut, jelas secara hukum merupakan aset-aset/Harta Kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT JASARI i.c. Penggugat, walaupun pada saat tersebut dibuat dan atau diatasnamakan Tergugat-I i.c Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA ;

- Bahwa adapun aset-aset/Harta Kekayaan Perseroan PT JASARI i.c. Penggugat yang diatasnamakan Tergugat-I i.c Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, antara lain sebagai berikut :

A. Bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai komplek perumahan "Jasica Asri-Lubuk Pakam" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, yang terdiri dari 41 kavling, yakni :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²;
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²
- 7) Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 8) Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 9) Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
- 10) Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M²
- 11) Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M²
- 12) Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²;
- 13) Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M²;
- 14) Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M²;
- 15) Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 16) Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 17) Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 18) Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
- 20) Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
- 21) Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 22) Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 23) Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 24) Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 25) Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 26) Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 27) Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
- 28) Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
- 29) Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 30) Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 31) Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 32) Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 33) Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 34) Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 35) Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
- 36) Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
- 37) Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
- 38) Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M²;
- 39) Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M²
- 40) Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133 M²;
- 41) Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M²;

A. Bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, yang terdiri dari 6 kavling, yakni :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M² ;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M² ;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M² ;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;
- 6) Sertifikat Hak Milik No.447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;

A. Bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "JASARI PASTI" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, yang terdiri dari 34 kavling, yakni

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;
- 6) Sertifikat Hak Milik No.3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 7) Sertifikat Hak Milik No.3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 8) Sertifikat Hak Milik No.3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 9) Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 10)Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 11)Sertifikat Hak Milik No.3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 12).Sertifikat Hak Milik No.3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 13).Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 14)Sertifikat Hak Milik No.3255 tanggal 25 Maret 2010 seluas 80 M² ;
- 15)Sertifikat Hak Milik No.3256 tanggal 25 Maret 2010 seluas 123 M²
- 16)Sertifikat Hak Milik No.3257 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M²
- 17)Sertifikat Hak Milik No.3258 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M²
- 18)Sertifikat Hak Milik No.3259 tanggal 25 Maret 2010 seluas 114 M²
- 19)Sertifikat Hak Milik No.3260 tanggal 25 Maret 2010 seluas 113 M²;
- 20)Sertifikat Hak Milik No.3261 tanggal 25 Maret 2010 seluas 111 M² ;
- 21)Sertifikat Hak Milik No.3525 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 118 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) *Sertifikat Hak Milik No.3524 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*
- 23) *Sertifikat Hak Milik No.3523 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²*
- 24) *Sertifikat Hak Milik No.3522 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M²*
- 25) *Sertifikat Hak Milik No.3526 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 107 M²*
- 26) *Sertifikat Hak Milik No.3527 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*
- 27) *Sertifikat Hak Milik No.3528 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*
- 28) *Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M²*
- 29) *Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 120 M²*
- 30) *Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²*
- 31) *Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²*
- 32) *Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 89 M² ;*
- 33) *Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 525 M²*
- 34) *Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23 Maret 2010 seluas 1.643 M²*

A. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas \pm 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA ;-----

- Bahwa pada awalnya proses ini berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan/halangan sesuatu apapun, dan terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang merupakan aset-aset/Harta Kekayaan Perseroan i.c. Penggugat yang diatasnamakan Tergugat-I i.c Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, selanjutnya akan ditawarkan dan dijual kepada pihak ketiga, sebagaimana semangat dan perjalanan bisnis PT JASARI i.c. Penggugat selama ini;-----
- Bahwa akan tetapi pada tahun 2010 telah terjadi suatu peristiwa yang secara tak langsung telah mengganggu kinerja bisnis dari PT JASARI i.c. Penggugat, dimana hubungan antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang pada mulanya adalah pasangan suami-isteri yang terikat dalam suatu ikatan



perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, telah putus karena perceraian (talak satu raj'i) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 458/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 16 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Jo. Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Medan No. 458/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 6 September 2010;-----

- Bahwa jelas diakibatkan terjadinya perceraian antara Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana timbulnya kesulitan dalam pelaksanaan proses jual beli yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I terhadap aset-aset PT. Jasari i.c. Penggugat kepada Pihak Ketiga yang bermaksud melakukan pembelian terhadap rumah yang dibangun dan telah siap untuk dijual Penggugat, dikarenakan harus turut disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II;---
- Bahwa dikarenakan hal tersebut, serta untuk kelangsungan dan kelancaran bisnis Penggugat, maka Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat-I agar seluruh aset-aset/Harta Kekayaan Perseroan yang telah diatasnamakan kepada Tergugat-I i.c Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA, sesegera mungkin dikembalikan dan atau dibaliknamakan menjadi nama PT. Jasari i.c. Penggugat, sehingga perseroan dapat beroperasi secara normal tanpa memperoleh hambatan yang diakibatkan oleh adanya persoalan hukum antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang mungkin belum terselesaikan hingga saat ini;-----
- Bahwa atas permintaan dari Penggugat tersebut, Tergugat-I telah menyatakan kesediaannya untuk segera mengembalikan seluruh aset-aset/Harta Kekayaan Perseroan yang telah diatasnamakan kepada Tergugat-I sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, akan tetapi proses pengembalian tersebut sampai sampai saat ini belum juga dapat dilaksanakan oleh Tergugat-I dikarenakan tidak adanya komunikasi lagi antara Tergugat I dan Tergugat II :-----
- Bahwa jelas dan terang secara hukum, dengan tidak dikembalikannya aset-aset/Harta Kekayaan Perseroan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut kepada Penggugat, tentu secara hukum telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi Penggugat i.c PT. JASARI, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya patut dan beralasan secara hukum apabila Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on rechmatigedaad*) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;--

- Bahwa dikarenakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*on rechmatigedaad*), maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk mengembalikan, dan atau menyerahkan seluruh bidang-bidang tanah yang merupakan aset-aset / harta kekayaan dan kepunyaan Penggugat i.c PT. JASARI sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat i.c. PT. JASARI dalam keadaan baik dan terbebas dari beban apapun kepada Penggugat i.c PT. JASARI sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat-I dan Tergugat – II bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat-I dan Tergugat -II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) setiap harinya atas kelalaian Tergugat-I dan Tergugat-II dalam melaksanakan Putusan Perkara ini;
- Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak nihil, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-I dan Tergugat-II yang perinciannya akan Penggugat ajukan melalui permohonan tersendiri ;-----
- Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg. / 180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan pada bagian Posita diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di persidangan dan selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum ;

A. Bidang-Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "Jasica Asri-Lubuk Pakam" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
2. Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
3. Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²
5. Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
6. Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²
7. Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
8. Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
9. Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
10. Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M²
11. Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M²;
12. Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
13. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M²;
14. Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M²;
15. Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
16. Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
18. Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
19. Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
22. Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
23. Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
24. Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
25. Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
26. Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
27. Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
30. Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
31. Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
32. Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
33. Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
34. Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
35. Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
36. Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
37. Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
38. Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M²
39. Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M²
40. Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133M²;
41. Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M²;

A. Bidang - Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M² ;*
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M² ;*
- 4) *Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M²*
- 5) *Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;*
- 6) *Sertifikat Hak Milik No.447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;*

A. Bidang - Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "JASARI PASTI" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;*
- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;*
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;*
- 4) *Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;*
- 5) *Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;*
- 6) *Sertifikat Hak Milik No.3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 7) *Sertifikat Hak Milik No.3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 8) *Sertifikat Hak Milik No.3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 9) *Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 10) *Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 11) *Sertifikat Hak Milik No.3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 12) *Sertifikat Hak Milik No.3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 13) *Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 14) *Sertifikat Hak Milik No.3255 tanggal 25 Maret 2010 seluas 80 M² ;*
- 15) *Sertifikat Hak Milik No.3256 tanggal 25 Maret 2010 seluas 123 M² ;*
- 16) *Sertifikat Hak Milik No.3257 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;*
- 17) *Sertifikat Hak Milik No.3258 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;*
- 18) *Sertifikat Hak Milik No.3259 tanggal 25 Maret 2010 seluas 114 M² ;*
- 19) *Sertifikat Hak Milik No.3260 tanggal 25 Maret 2010 seluas 113 M² ;*
- 20) *Sertifikat Hak Milik No.3261 tanggal 25 Maret 2010 seluas 111 M² ;*
- 21) *Sertifikat Hak Milik No.3525 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 118 M²*
- 22) *Sertifikat Hak Milik No.3524 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)Sertifikat Hak Milik No.3523 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 24)Sertifikat Hak Milik No.3522 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;
- 25)Sertifikat Hak Milik No.3526 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 107 M²
- 26)Sertifikat Hak Milik No.3527 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 27)Sertifikat Hak Milik No.3528 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 28)Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;
- 29)Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 120 M²
- 30)Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 31)Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 32)Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 89 M² ;
- 33)Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 525 M²
- 34)Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23 Maret 2010 seluas 1.643 M²

A. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas \pm 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA ;

Kesemuanya adalah merupakan Aset-aset / Harta Kekayaan milik Penggugat i.c PT. JASARI ;

- 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak bersedia mengembalikan asset milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*);
- 5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk mengembalikan, dan atau menyerahkan seluruh bidang-bidang tanah yang merupakan aset-aset / harta kekayaan dan kepunyaan Penggugat i.c PT. JASARI sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat i.c. PT. JASARI dalam keadaan baik dan terbebas dari beban apapun kepada Penggugat i.c PT. JASARI sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bidang-Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan “Jasica Asri-Lubuk Pakam” dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
2. Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
3. Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²
5. Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
6. Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²
7. Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
8. Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
9. Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
10. Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M²
11. Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M²
12. Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
13. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M²;
14. Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M²;
15. Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
16. Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
17. Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
18. Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
19. Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
22. Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
23. Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
24. Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
25. Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
26. Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
30. Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
31. Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
32. Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
33. Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
34. Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
35. Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
36. Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
37. Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
38. Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M²
39. Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M²
40. Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133M²;
41. Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M²;

A. Bidang-Bidang Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M² ;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M² ;
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M² ;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M² ;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Sertifikat Hak Milik No.447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;*

B. Bidang-Bidang Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai komplek perumahan "JASARI PASTI" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;*
- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;*
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;*
- 4) *Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;*
- 5) *Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;*
- 6) *Sertifikat Hak Milik No.3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 7) *Sertifikat Hak Milik No.3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 8) *Sertifikat Hak Milik No.3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 9) *Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 10).*Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 11).*Sertifikat Hak Milik No.3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*
- 12).*Sertifikat Hak Milik No.3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13).Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 25
Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 14).Sertifikat Hak Milik No.3255 tanggal 25
Maret 2010 seluas 80 M² ;
- 15).Sertifikat Hak Milik No.3256 tanggal 25
Maret 2010 seluas 123 M² ;
- 16).Sertifikat Hak Milik No.3257 tanggal 25
Maret 2010 seluas 128 M² ;
- 17).Sertifikat Hak Milik No.3258 tanggal 25
Maret 2010 seluas 128 M² ;
- 18).Sertifikat Hak Milik No.3259 tanggal 25
Maret 2010 seluas 114 M² ;
- 19).Sertifikat Hak Milik No.3260 tanggal 25
Maret 2010 seluas 113 M² ;
- 20).Sertifikat Hak Milik No.3261 tanggal 25
Maret 2010 seluas 111 M² ;
- 21).Sertifikat Hak Milik No.3525 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 118 M² ;
- 22).Sertifikat Hak Milik No.3524 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 23).Sertifikat Hak Milik No.3523 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 24).Sertifikat Hak Milik No.3522 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 91 M² ;
- 25).Sertifikat Hak Milik No.3526 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 107 M² ;
- 26).Sertifikat Hak Milik No.3527 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 27).Sertifikat Hak Milik No.3528 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 78 M² ;
- 28).Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04
Oktober 2010 seluas 91 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29).Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04

Oktober 2010 seluas 120 M² ;

30).Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04

Oktober 2010 seluas 78 M² ;

31).Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04

Oktober 2010 seluas 78 M² ;

32).Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04

Oktober 2010 seluas 89 M² ;

33).Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04

Oktober 2010 seluas 525 M² ;

34).Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23

Maret 2010 seluas 1.643 M² ;

C. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas \pm 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*) ;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca jawaban dari pihak Tergugat yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat –I

- Bahwa PT JASARI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, berkedudukan di Medan serta didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tanggal 11 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Alina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanum, SH, Notaris di Medan dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dirubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 26 Tanggal 06 Maret 2008 yang diperbuat dihadapan Elawijaya Alisa, SH Notaris di Lubuk Pakam, dan berdasarkan Akta tersebut telah disepakati bahwa susunan organ PT. Jasari adalah sebagai berikut :

- Pemegang Saham;

Hj. Riani Siregar.....sebanyak 75 lembar saham;

Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA.....sebanyak 38 lembar saham;

Mira Yuni Yanti, SE.....sebanyak 12 lembar saham;

- Direksi;

Direktur Utama.....Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA

Direktur.....Mira Yuni Yanti, SE

- Komisaris ;.....Hj. Riani Siregar

- Bahwa pada awalnya PT. JASARI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/ Agen dan pemasok Resmi dari Produk – Produk (*baik barang maupun jasa*) kebutuhan Perusahaan Air Minum (PAM) dengan wilayah pemasaran Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 Propinsi yaitu (*Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu serta Bangka Belitung*) dan terhitung sejak tahun 1998, PT. Jasari telah mulai melakukan ekspansi bisnis dengan merambah usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan real estate diberbagai lokasi diwilayah Sumatera Utara seperti Perumahan “Graha Muslim-Jasari Setia” di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Perumahan “Jasari Pasti” di Jl. Air Bersih/Jl. Pasti, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan serta Perumahan “ Jasica Asri-Lubuk Pakam” di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;
- Mengenai dalil gugatan penggugat pada halaman 6 s/d 10 yang mendalilkan bahwa pembelian bidang tanah (lahan) serta pembangunan perumahan tersebut mempergunakan dana yang bersumber dari PT. Jasari, maka secara tegas saya tanggapai bahwasanya memang benar sejak awal proses pengadaan lahan dan pembangunan ke-3 (*ketiga*) kompleks perumahan sebagaimana tersebut diatas serta 1 unit ruko yang terletak di jalan Sersan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang saya lakukan dengan mempergunakan dana yang seluruhnya bersumber dari PT. JASARI ;

- Bahwa benar untuk mempermudah administrasi jual-beli pada saat itu, maka diambil suatu kesepakatan bahwasanya terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang dibeli tersebut beserta 1 unit ruko yang terletak di Palembang diatasnamakan kepada saya yakni Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA ;
- Bahwa walaupun atas nama saya, tetapi Bukti – Bukti Surat Kepemilikan Hak (*sertifikat*), Objek fisik tetap berada di bawah penguasaan Penggugat yaitu PT. JASARI dan adapun aset – aset/Harta Kekayaan PT. JASARI yang telah diatasnamakan kepada saya antara lain sebagai berikut :

A. Bidang tanah beserta bangunan diatasnya pada kompleks perumahan “Jasica Asri-Lubuk Pakam” yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari 41 kavling, yakni :

1. *Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M² ;*
2. *Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
3. *Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
4. *Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²*
5. *Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
6. *Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²*
7. *Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
8. *Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
9. *Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²*
10. *Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M² ;*
11. *Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M² ;*
12. *Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M² ;*
13. *Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M² ;*
14. *Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M² ;*
15. *Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
17. Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
18. Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
19. Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
22. Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
23. Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
24. Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
25. Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
26. Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
27. Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
30. Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
31. Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
32. Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
33. Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
34. Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
35. Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M² ;
36. Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
37. Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
38. Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
39. Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M² ;
40. Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133 M² ;
41. Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M² ;

B. Bidang tanah beserta bangunan di atasnya pada kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari 6 kavling, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M² ;



3. Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;

B. Bidang tanah dan bangunan di atasnya pada kompleks perumahan
"JASARI PASTI" yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan
Medan Denai, Kota Medan, terdiri dari 34 kavling, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
7. Sertifikat Hak Milik No. 3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
8. Sertifikat Hak Milik No. 3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
9. Sertifikat Hak Milik No. 3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
10. Sertifikat Hak Milik No. 3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
11. Sertifikat Hak Milik No. 3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
12. Sertifikat Hak Milik No. 3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
13. Sertifikat Hak Milik No. 3254 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
14. Sertifikat Hak Milik No. 3255 tanggal 25 Maret 2010 seluas 80 M² ;
15. Sertifikat Hak Milik No. 3256 tanggal 25 Maret 2010 seluas 123 M² ;
16. Sertifikat Hak Milik No. 3257 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
17. Sertifikat Hak Milik No. 3258 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
18. Sertifikat Hak Milik No. 3259 tanggal 25 Maret 2010 seluas 114 M² ;
19. Sertifikat Hak Milik No. 3260 tanggal 25 Maret 2010 seluas 113 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 3261 tanggal 25 Maret 2010 seluas 111 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 3525 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 118 M² ;
22. Sertifikat Hak Milik No. 3524 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
23. Sertifikat Hak Milik No. 3523 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
24. Sertifikat Hak Milik No. 3522 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;
25. Sertifikat Hak Milik No. 3526 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 107 M² ;
26. Sertifikat Hak Milik No. 3527 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
27. Sertifikat Hak Milik No. 3528 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. *Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;*
29. *Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 120 M² ;*
30. *Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*
31. *Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;*
32. *Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 89 M² ;*
33. *Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 525 M² ;*
34. *Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23 Maret 2010 seluas 1.643 M² ;*

- Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas \pm 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 ;
- Bahwa walaupun secara nyata proses pembelian tersebut dibuat dan diatasnamakan kepada saya yakni Jafar Syahbuddin Ritonga, SE, MBA akan tetapi seluruh harta tersebut adalah merupakan aset – aset/harta kekayaan PT. JASARI dan tidak pernah sedikitpun terbersit dalam hati saya untuk memiliki dan menguasainya sebagai harta kekayaan pribadi saya sendiri melainkan tetap merupakan aset – aset/harta kekayaan PT. JASARI ;
- Bahwa benar pada awalnya proses ini berjalan dengan baik tanpa memperoleh halangan dan gangguan dalam bentuk apapun, akan tetapi diluar dugaan ternyata pada tahun 2010 terjadi peristiwa yang menimpa mahligai rumah tangga saya, dimana antara saya dengan isteri saya (Mira Yuni Yanti, SE yang juga merupakan Direktur pada PT. JASARI) telah putus diakibatkan adanya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 458/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 16 Agustus 2010 ;
- Bahwa peristiwa tersebut tidak saja telah menghancurkan mahligai rumah tangga saya akan tetapi telah memberikan imbas terhadap kinerja bisnis/ operasional dari PT. JASARI, hal ini diakibatkan aset – aset harta kekayaan PT. JASARI telah diatasnamakan kepada saya ;
- Bahwa benar setelah peristiwa perceraian saya tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Penggugat telah berulang kali meminta kepada saya untuk segera mengembalikan atau melakukan baliknama atas seluruh aset – aset PT. JASARI yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama saya menjadi nama PT. JASARI, dengan tujuan agar perusahaan dapat beroperasi secara normal dalam melakukan jual beli kepada pihak ketiga (konsumen) yang berminat melakukan pembelian atas rumah – rumah yang dibangun oleh PT. JASARI ;

- Bahwa atas permintaan tersebut, pada saat itu saya telah menyatakan kesediaan dan bersama ini pula saya kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya saya bersedia secara ikhlas untuk mengembalikan seluruh aset – aset harta kekayaan PT. JASARI, hal ini saya lakukan dikarenakan saya sangat menyadari bahwasanya harta – harta diatas secara hukum adalah merupakan aset – aset/ harta kekayaan milik PT. JASARI yang hanya diatasnamakan kepada saya dengan tujuan untuk mempermudah proses administrasi saja tanpa ada maksud untuk dimiliki secara pribadi ;
- Bahwa akan tetapi saya juga telah menyampaikan kepada penggugat bahwasanya proses pengembalian tersebut belum dapat saya realisasikan dikarenakan sejak peristiwa perceraian tersebut, saya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan mantan isteri saya yakni Mira Yuni Yanti, SE (Tergugat-II) sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa apabila dikemudian hari Pengadilan Negeri Medan memerintahkan kepada saya dan mantan isteri saya untuk mengembalikan aset – aset harta kekayaan tersebut kepada PT. JASARI, maka saya akan segera menyerahkan dan mengembalikan seluruh aset – aset tersebut kepada PT. JASARI dalam keadaan baik dan terlepas dari beban apapun kepada Penggugat (PT. JASARI) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ;

Jawaban Tergugat-II

TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada halaman 10 alinea terakhir, yang menyatakan "Bahwa akan tetapi pada tahun 2010 telah terjadi suatu peristiwa yang secara tak langsung telah mengganggu kinerja bisnis dari PT JASARI i.c Penggugat, dimana hubungan antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang pada mulanya adalah pasangan suami – istri yang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, telah putus karena perceraian (talak satu raj'i) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.458/Pdt.G/2010/PA. Mdn tanggal 16 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) jo. Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Medan No. 458/Pdt.G/2010/PA. Mdn tanggal 6 September 2010".

2. Bahwa benar antara Tergugat –I dan Tergugat-II sebelumnya ada hubungan ikatan perkawinan yang sah dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama dan telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama No.458/Pdt.G/2010/PA. Mdn tanggal 16 Agustus 2010.
3. Bahwa karena diantara Tergugat-I dan Tergugat-II telah bercerai atas dasar Putusan Pengadilan Agama No.458/Pdt.G/2010/PA. Mdn tanggal 16 Agustus 2010. maka sudah barang tentu perkawinana mereka sebelumnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya, termasuk diantaranya masalah harta kekayaan apabila ada akan diatur kemudian, baik mengenai status harta bawaan, harta gono gini maupun yang sifatnya hadiah/pemberian.
4. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat (orang tua kandung Tergugat-I) mendalilkan dan telah mengakui:
 - A. Bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan "Jasica Asri-Lubuk Pakam" dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA, SE. MBA yang terdiri dari 41 kavling, yakni sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 8.
 - B. Bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA, SE. MBA yang terdiri dari 6 kavling, yakni sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan "JASARI PASTI" dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA, SE. MBA yang terdiri dari 34 kavling, yakni sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 9 sampai dengan halaman 10.
- D. Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (ruko) di atasnya seluas \pm 80 M2, yang terletak di Jalan Sersan Sani No. 7 B. Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA, SE. MBA.
5. Bahwa atas dalil pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas (Poin A, B, C, dan D), adalah merupakan harta benda milik bersama (gono gini) antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, karena diperoleh semasa dalam perkawinan, sehingga dari dan oleh sebab itu mutlak menjadi hak Tergugat-II setengah (seperdua) dari seluruh harta bersama (gono gini) sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
6. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas bahwa sebagai hubungan sebab akibat dengan adanya putusan perceraian antara Tergugat-I dengan Tergugat-II selaku hubungan suami istri yang notabene perkawinan sebelumnya dilangsungkan menurut keyakinan Agamanya yaitu Islam dan kemudian bercerai dan diputus di Pengadilan Agama, mengingat antara Tergugat-I dan Tergugat-II menganut agama Islam, maka akan berakibat kemudian kepada masalah harta kekayaan Tergugat-I dengan Tergugat-II, namun oleh karena hal inipun menjadi sengketa antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, maka berdasarkan pasal 78 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 dan 50 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan atas suatu benda oleh orang-orang yang beragama islam maka wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terikat dengan objek sengketa yang apabila subjeknya antara orang-orang yang beragama islam.
7. Bahwa oleh karena masalah harta benda yang disengketakan oleh Tergugat-I (Tergugat-I merupakan anak kandung dari Penggugat) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-II sebagai adanya hubungan sebab dan akibat dan dengan adanya perceraian sebelumnya yang diputuskan sebelumnya di Pengadilan Agama Medan maka dengan sendirinya secara Asolut Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk pembuktiannya atau mengadilinya.

B. KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT-II TIDAK JELAS.

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-II dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum (vide : halaman 12 alinea pertama gugatan a quo). Dengan alasan katanya Tergugat-II tidak mengembalikan aset/harta kekayaan Perseroan dengan demikian secara hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat i.c PT. JASARI, (tidak ada lebih lanjut uraian perbuatan melawan hukum) hal ini jelas bahwa Penggugat memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Tergugat-II tidak pernah menguasai harta kekayaan Perseroan, bagaimana mungkin Tergugat-II mengembalikannya !? namun sebaliknya Tergugat-II lah yang telah mengalami kerugian, karena Penggugat dan Tergugat-I, sejak Agustus 2010 tidak pernah lagi memberikan gaji ataupun hasil apapun kepada Tergugat II sampai saat ini, bahkan tidak pernah memberitahukan ataupun mengundang Tergugat-II dalam hal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seharusnya Tergugat II sebagai Direktur berhak menerima gaji maupun keuntungan dari usaha PT. JASARI. (PT. JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA) Jadi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang dikemukakan Pengugat tersebut untuk mendukung dalil-dalilnya adalah tidak tepat dan keliru, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat-II dan/atau selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat-II dalam Pokok Perkara, untuk itu tidak lagi diulangi.
3. Bahwa benar Tergugat-II adalah Direktur PT. JASARI dan saat ini merupakan mantan istri Tergugat-I/mantan menantu Penggugat yang menikah pada 28 Nopember 1997 dan telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2010.
4. Bahwa setelah Tergugat-II bercerai dengan Tergugat-I pada tanggal 16 Agustus 2010, Tergugat-II tidak pernah lagi diundang untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal Tergugat-II sebagai Pemegang Saham sebanyak 12 lembar saham.
5. Bahwa tidaklah benar kalau Tergugat-II tidak ada komunikasi dengan Tergugat-I, karena pada tahun 2011 bulan Agustus Tergugat-I mengadakan Tergugat-II untuk diajak diskusi tentang anak melalui KPAI (Komite Perlindungan Anak Indonesia), dalam hal ini KPAI mengundang Tergugat-I dan Tergugat-II, pada waktu yang telah ditentukan oleh KPAI Tergugat-II datang ke Kantor KPAI, namun ternyata Tergugat-I tidak hadir. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat-I lah yang tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat-II, jadi dalil-dalil Penggugat (Tergugat-I dengan Penggugat bekerja sama dalam hal mengajukan gugatan a quo) mencari-cari alasan untuk maksud-maksud tertentu atau ingin menguasai harta bersama yang seperduanya adalah mutlak hak milik dari Tergugat-II.
6. Bahwa jelas proses pelaksanaan jual beli oleh Tergugat-I maupun Penggugat kepada Pihak ke-tiga yang bermaksud melakukan pembelian terhadap rumah yang dibangun dan telah siap untuk dijual Penggugat, Tergugat-I maupun Penggugat menimbulkan kesulitan, dikarenakan harus turut disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat-II (Vide: dalil gugatan Penggugat halaman 11), hal ini memang betul, karena setelah terjadinya perceraian antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan merupakan harta bersama (harta gono gini) dalam hal ini harta bersama tersebut hingga saat ini belum dibagi antara Tergugat-I dengan Tergugat-II. Sehingga pihak ke-tiga tidak bersedia membeli kalau tidak ada persetujuan dari Tergugat-II, hal ini membuktikan bahwa harta yang diperoleh samasa perkawinan (Poin 4 huruf A, B, C dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D di atas bagian Eksepsi) merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Tergugat-I dengan Tergugat-II.

7. Bahwa untuk kelancaran bisnis Penggugat, bukanlah dengan cara meminta Tergugat-I agar harta atas nama Tergugat-I dikembalikan dan dibalik namakan menjadi nama PT. JASARI i.c Penggugat, akan tetapi persoalan hukum akibat perceraian antara Tergugat-I dengan Tergugat-II harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai harta bersama (harta gono gini) melalui Pengadilan Agama. Jika sudah diselesaikan maka Perseroan dapat beroperasi secara normal tanpa memperoleh hambatan yang diakibatkan oleh adanya persoalan hukum antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang selama ini belum diselesaikan.
8. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dan sangat keliru, Penggugat menyatakan dalam dalil Gugatannya halaman 12, yang menyatakan "dengan tidak dikembalikannya aset-aset / harta kekayaan Perseroan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut kepada Penggugat, tentu secara hukum telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun Immateril bagi Penggugat i.c PT. JASARI.dst. karena justru sebaliknya Tergugat-II lah yang telah mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril, selain Tergugat-II tidak ada menguasai aset-aset / harta kekayaan Perseroan bahkan Tergugat-II tidak pernah lagi menerima keuntungan maupun gaji sebagai direktur pada Perseroan tersebut dari Penggugat dan/ atau Tergugat-I, bahkan Tergugat-II tidak pernah lagi diundang dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Tersebut (PT. JASARI), Jadi dengan demikian justru Penggugat-lah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum, yaitu salah satunya telah melakukan penggelapan atas gaji Tergugat-II sebagai Direktur, (hal ini akan Tergugat-II tindaklanjuti dengan membuat pengaduan ke pihak berwajib yaitu Polisi, karena Penggugat maupun Tergugat-I telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH Pidana).
9. Bahwa oleh karena Tergugat-II adalah nyata-nyata pihak yang sangat dirugikan dalam perkara ini dan tidak terbukti secara hukum telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat berupa uang paksa dan Sita Jaminan maupun tuntutan lainnya tidak patut dikabulkan, oleh karena itu harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya mengambil keputusan dalam pemeriksaan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-II dan menyatakan Eksepsi dari Tergugat-II beralasan hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima / menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum ;

A. Bidang-Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "Jasica Asri-Lubuk Pakam" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
3. Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²
5. Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
6. Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²
7. Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
8. Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
9. Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
10. Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M²
11. Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
13. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M²;
14. Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M²;
15. Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
16. Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
17. Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
18. Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
19. Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
22. Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
23. Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
24. Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
25. Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
26. Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
27. Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
30. Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
31. Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
32. Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
33. Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
34. Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
35. Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
36. Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
37. Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
38. Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M²
39. Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M²
40. Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133 M²;
41. Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M²;

B. Bidang - Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M²
2. Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M² ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M²
5. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;

C. Bidang - Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "JASARI PASTI" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
7. Sertifikat Hak Milik No. 3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
8. Sertifikat Hak Milik No. 3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
9. Sertifikat Hak Milik No. 3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
10. Sertifikat Hak Milik No. 3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
11. Sertifikat Hak Milik No. 3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
12. Sertifikat Hak Milik No. 3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
13. Sertifikat Hak Milik No. 3254 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
14. Sertifikat Hak Milik No. 3255 tanggal 25 Maret 2010 seluas 80 M² ;
15. Sertifikat Hak Milik No. 3256 tanggal 25 Maret 2010 seluas 123 M² ;
16. Sertifikat Hak Milik No. 3257 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
17. Sertifikat Hak Milik No. 3258 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
18. Sertifikat Hak Milik No. 3259 tanggal 25 Maret 2010 seluas 114 M² ;
19. Sertifikat Hak Milik No. 3260 tanggal 25 Maret 2010 seluas 113 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 3261 tanggal 25 Maret 2010 seluas 111 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Sertifikat Hak Milik No.3525 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 118 M²
22. Sertifikat Hak Milik No.3524 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
23. Sertifikat Hak Milik No.3523 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
24. Sertifikat Hak Milik No.3522 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;
25. Sertifikat Hak Milik No.3526 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 107 M²
26. Sertifikat Hak Milik No.3527 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
27. Sertifikat Hak Milik No.3528 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 120 M²
30. Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
31. Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M² ;
32. Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 89 M² ;
33. Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 525 M²
34. Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23 Maret 2010 seluas 1.643 M²

D.Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas \pm 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA ;

Kesemuanya adalah merupakan Aset-aset / Harta Kekayaan milik Penggugat i.c PT. JASARI ;

3.Menyatakan Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak bersedia mengembalikan asset milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*);

4.Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk mengembalikan, dan atau menyerahkan seluruh bidang-bidang tanah yang merupakan aset-aset / harta kekayaan dan kepunyaan Penggugat i.c PT. JASARI sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat i.c. PT. JASARI dalam keadaan baik dan terbebas dari beban apapun kepada Penggugat i.c PT. JASARI sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni :



A. Bidang-Bidang Tanah yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "Jasica Asri-Lubuk Pakam" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1045 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
2. Sertifikat Hak Milik No. 1046 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
3. Sertifikat Hak Milik No. 1047 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 1051 tanggal 24 Februari 2005 seluas 157 M²
5. Sertifikat Hak Milik No. 1053 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
6. Sertifikat Hak Milik No. 1057 tanggal 24 Februari 2005 seluas 199 M²
7. Sertifikat Hak Milik No. 1058 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
8. Sertifikat Hak Milik No. 1059 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
9. Sertifikat Hak Milik No. 1060 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
10. Sertifikat Hak Milik No. 1061 tanggal 24 Februari 2005 seluas 156 M²
11. Sertifikat Hak Milik No. 1062 tanggal 24 Februari 2005 seluas 172 M²
12. Sertifikat Hak Milik No. 1063 tanggal 24 Februari 2005 seluas 142 M²
13. Sertifikat Hak Milik No. 1349 tanggal 31 Desember 2009 seluas 120 M²;
14. Sertifikat Hak Milik No. 1350 tanggal 31 Desember 2009 seluas 127 M²;
15. Sertifikat Hak Milik No. 1081 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²;
16. Sertifikat Hak Milik No. 1080 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
17. Sertifikat Hak Milik No. 1079 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
18. Sertifikat Hak Milik No. 1078 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
19. Sertifikat Hak Milik No. 1260 tanggal 04 Juni 2008 seluas 15 M² ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 1261 tanggal 04 Juni 2008 seluas 105 M² ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 1087 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
22. Sertifikat Hak Milik No. 1088 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
23. Sertifikat Hak Milik No. 1089 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
24. Sertifikat Hak Milik No. 1090 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
25. Sertifikat Hak Milik No. 1091 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
26. Sertifikat Hak Milik No. 1092 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
27. Sertifikat Hak Milik No. 1283 tanggal 12 Januari 2009 seluas 105 M² ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 1284 tanggal 12 Januari 2009 seluas 15 M² ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
31. Sertifikat Hak Milik No. 1099 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
32. Sertifikat Hak Milik No. 1100 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
33. Sertifikat Hak Milik No. 1101 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
34. Sertifikat Hak Milik No. 1102 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
35. Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 24 Februari 2005 seluas 120 M²
36. Sertifikat Hak Milik No. 998 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
37. Sertifikat Hak Milik No. 999 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M² ;
38. Sertifikat Hak Milik No. 1010 tanggal 24 Februari 2005 seluas 105 M²
39. Sertifikat Hak Milik No. 1095 tanggal 24 Februari 2005 seluas 203 M²
40. Sertifikat Hak Milik No. 1065 tanggal 24 Februari 2005 seluas 2.133M²;
41. Sertifikat Hak Milik No. 1132 tanggal 21 Juli 2005 seluas 1.765 M²;

B. Bidang-Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "GRAHA MUSLIM-JASARI SETIA" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 694 tanggal 27 Februari 2008 seluas 91 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal 27 Februari 2008 seluas 104 M²;
3. Sertifikat Hak Milik No. 696 tanggal 27 Februari 2008 seluas 106 M²
4. Sertifikat Hak Milik No. 697 tanggal 27 Februari 2008 seluas 95 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 428 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 447 tanggal 04 April 2006 seluas 105 M² ;

C. Bidang-Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, setempat dikenal sebagai kompleks perumahan "JASARI PASTI" dengan sertifikat hak milik atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA, antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 2534 tanggal 12 Maret 2007 seluas 93 M² ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 2519 tanggal 12 Maret 2007 seluas 96 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 12 Maret 2007 seluas 106 M² ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 3262 tanggal 25 Maret 2010 seluas 159 M² ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 3246 tanggal 25 Maret 2010 seluas 120 M² ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3247 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik No.3248 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
8. Sertifikat Hak Milik No.3249 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
9. Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 10..Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 11..Sertifikat Hak Milik No.3252 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 12..Sertifikat Hak Milik No.3253 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 13..Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 25 Maret 2010 seluas 78 M² ;
- 14..Sertifikat Hak Milik No.3255 tanggal 25 Maret 2010 seluas 80 M² ;
- 15..Sertifikat Hak Milik No.3256 tanggal 25 Maret 2010 seluas 123 M² ;
- 16..Sertifikat Hak Milik No.3257 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
- 17..Sertifikat Hak Milik No.3258 tanggal 25 Maret 2010 seluas 128 M² ;
- 18..Sertifikat Hak Milik No.3259 tanggal 25 Maret 2010 seluas 114 M² ;
- 19..Sertifikat Hak Milik No.3260 tanggal 25 Maret 2010 seluas 113 M² ;
- 20..Sertifikat Hak Milik No.3261 tanggal 25 Maret 2010 seluas 111 M² ;
- 21..Sertifikat Hak Milik No.3525 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 118 M² ;
- 22..Sertifikat Hak Milik No.3524 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²
- 23..Sertifikat Hak Milik No.3523 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²
- 24..Sertifikat Hak Milik No.3522 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M²
- 25..Sertifikat Hak Milik No.3526 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 107 M² ;
- 26..Sertifikat Hak Milik No.3527 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²
- 27..Sertifikat Hak Milik No.3528 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²;
- 28..Sertifikat Hak Milik No.3529 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 91 M²
- 29..Sertifikat Hak Milik No.3533 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 120 M² ;
- 30..Sertifikat Hak Milik No.3532 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²
- 31..Sertifikat Hak Milik No.3531 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 78 M²
- 32..Sertifikat Hak Milik No.3530 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 89 M²
- 33..Sertifikat Hak Milik No.3521 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 525 M² ;
- 34..Sertifikat Hak Milik No.3171 tanggal 23 Maret 2010 seluas 1.643 M²

D.Sebidang tanah beserta 1 unit rumah toko (*ruko*) diatasnya seluas ± 80 M², yang terletak di Jl. Sersan Sani No. 7B, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 240 tanggal 19 Juni 2008 atas nama Jafar Syahbuddin Ritonga, SE.MBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah RPp 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akte Banding nomor : 220/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 10 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 14 Februari 2014;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 14 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Berkas Banding, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 11 Februari 2014, dan tanggal 14 Februari 2014, untuk meneliti dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 10 Juni 2013 pada pokoknya sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama, dan memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012, dan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan undang-undang;
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 163/Pdt.G/2012/Pn.Mdn tanggal 11 Desember 2012 No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menginterpretasikan ketentuan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya tentang pemasukan aset kedalam perusahaan (inbreng);
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2014, pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 10 Juni 2013, serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2014, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam keberatan Pembanding semula Tergugat II tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan KUHPdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 163/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2014** oleh kami : **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANSEN PASARIBU, SH.**, dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2014, nomor : 183/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Nopember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **YANSEN PASARIBU, SH.**

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. KAREL TUPPU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)